



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH NOMOR 9/DPRA/2023

### TENTANG

### PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN QANUN ACEH PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2022 MENJADI QANUN ACEH

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun untuk menetapkan suatu rancangan qanun menjadi qanun diperlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Gubernur Aceh;
- b. bahwa DPR Aceh pada tanggal 29 Desember 2022 telah menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 27/DPRA/2022 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022 menjadi Qanun Aceh, yang salah satu diktum memutuskan KEDUA menyebutkan terhadap Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022 yang belum mendapatkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, akan ditetapkan kembali menjadi Qanun Aceh dalam Rapat Paripurna DPRA sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- c. bahwa dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRA dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pendapat akhir Gubernur Aceh tanggal 29 Desember 2022 telah menyetujui 12 (dua belas) Rancangan Qanun Aceh, yaitu 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh ditetapkan menjadi Qanun Aceh, 6 (enam) Rancangan Qanun Aceh akan ditetapkan setelah keluar hasil Fasilitasi Menteri Dalam Negeri dan 1 (satu) Rancangan Qanun Aceh disempurnakan kembali untuk difasilitasi ulang;
- d. bahwa Komisi IV dan Pansus Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggro DPR Aceh bersama Tim Asistensi Pemerintah Aceh, telah menyesuaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Surat fasilitasi Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9559/Otda dan Rancangan Qanun Aceh tentang Wali Nanggro dengan Surat fasilitasi Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0276/Otda;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Persetujuan 2 (dua) Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022 menjadi Qanun Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui 2 (dua) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu :
1. Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe.
  2. Qanun Aceh tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk mendapat proses pengundangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 April 2023 M  
14 Ramadhan 1444 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**KETUA,**

**SAIFUL BAHRI**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA.